



PUTUSAN

Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO;
2. Tempat lahir : Tanjung Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/2 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Lr Mandiri Buluran Indah Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO dengan pidana penjara selamapenjara.
3. Dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,174 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan ke Penyidik), 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop plastik, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan No.IMEI 1: 862646033457331, No. IMEI 2 : 862646033457323 simcard: 081278180589 An. BAMBANG GUNAWAN Bin PONIMAN, 1 (satu) Unit Hp merk Oppo A37F dengan No.IMEI 1: 865642034405434, No. IMEI 2 : 865642034405426 simcard: 082180152003 An. ETIY MELIYANA, Uang Sejumlah Rp. 400.000.- (Empat ratus ribu rupiah) (dipergunakan dalam perkara lain atas nama BAMBANG GUNAWAN)
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO bersama-sama dengan BAMBANG GUNAWAN BIN PONIMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Buluran Indah Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO menjual narkotika shabu sejak 6 (enam) bulan sebelum dilakukan penangkapan, biasanya terdakwa dan suaminya BAMBANG GUNAWAN BIN PONIMAN membeli narkotika shabu tersebut dari sdr. DING (belum tertangkap/DPO) untuk dijual kembali, terdakwa membeli narkotika shabu tersebut dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa memperoleh keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jika narkotika tersebut habis terjual. Pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa jalan raya lorong mandiri buluran indah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada saat itu terdakwa dan suami terdakwa sedang istirahat lalu datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan lalu di temukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) unit Hp merk oppo A37F dan uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) di dalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut, atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Polres Muara Enim untuk di Proses lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2454/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO bersama-sama dengan BAMBANG GUNAWAN BIN PONIMAN (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Buluran Indah Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal Pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 wib pada saat itu terdakwa berada di dalam rumah kontrakan terdakwa jalan raya lorong mandiri buluran indah Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada saat itu terdakwa dan suami siri terdakwa sedang istirahat lalu datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan lalu di temukan barang bukti 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 4 (empat) plastik klip bening, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) unit Hp merk oppo A37F dan uang sejumlah Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) didalam kamar rumah kontrakan terdakwa tersebut atas kejadian tersebut terdakwa di bawa ke Polres Muara Enim untuk di Proses lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2455/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
--BB 2--	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa menguasai Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Febri Latra, Sh Bin Kumaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama BAMBANG dan ETIY yang telah Saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, melakukan jual beli dan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di buluran indah tanjung enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
 - Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan yang beralamat di buluran indah tanjung enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang tidak tahu siapa namanya;
 - Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba tersebut bersama dengan suaminya yang bernama BAMBANG GUNAWAN BIN PONIMAN;
 - Bahwa Terdakwa dan suaminya menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri dan akan ia jual kepada pembeli;
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi yaitu ANDY APRIANTO, SH dan rekan-rekan yang lainnya;
 - Bahwa pada saat Saksi tangkap terdakwa sedang berada dirumahnya;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan dari suami terdakwa bahwa cara suami terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari temannya tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang lupa Namanya;
 - Bahwa Suami Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan suami terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu dalam 1 (satu) paket kecil itu lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil ;
- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu terdakwa pembeli datang sendiri menemui terdakwa dirumah terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, melakukan jual beli maupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah kontrakan sdr BAMBANG GUNAWAN dan Sdri ETIY MELIANA sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Reskrim polsek lawang kidul polres muara enim melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan sdr BAMBANG GUNAWAN dan Sdri ETIY MELIANA tersebut yang beralamat di jalan raya lorong mandiir buluran indah Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa Suami Terdakwa BAMBANG GUNAWAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Handphone (HP) merk Oppo A37F;
- Bahwa Handphone (HP) merk Oppo A37F. tersebut diakui terdakwa milik suami terdakwa sendiri BAMBANG GUNAWAN;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa milik suami terdakwa BAMBANG GUNAWAN;
- Bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Andy Aprianto, Sh Bin Sakiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini selaku saksi dalam perkara terdakwa atas nama BAMBANG dan ETIY yang telah Saksi tangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, melakukan jual beli dan sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di buluran indah tanjung enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dapatkan pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di dalam kamar rumah kontrakan yang beralamat di buluran indah tanjung enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari temannya yang tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa Terdakwa menyimpan dan menguasai narkoba tersebut bersama dengan suaminya yang bernama BAMBANG GUNAWAN BIN PONIMAN;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk ia konsumsi sendiri dan akan ia jual kepada pembeli;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu Saksi sendiri bersama rekan kerja Saksi yaitu Febri Latra, Sh Bin Kumaidi dan rekan-rekan yang lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi tangkap terdakwa sedang berada dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari suami terdakwa bahwa cara suami terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dari temannya tersebut dengan cara membeli dengan seseorang yang lupa Namanya;
- Bahwa Suami Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu sejak 6 (enam) bulan;
- Bahwa keuntungan suami terdakwa dari melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut yaitu dalam 1 (satu) paket kecil itu lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut dijual oleh terdakwa dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil ;
- Bahwa cara terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu terdakwa pembeli datang sendiri menemui terdakwa dirumah terdakwa;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil penjualan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suaminya tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, menjual, menyediakan ataupun menggunakan narkoba;
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa menyimpan, memiliki, menguasai, melakukan jual beli maupun menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut dari laporan masyarakat yang menginformasikan bahwa di rumah kontrakan sdr BAMBANG GUNAWAN dan Sdri ETIY MELIANA sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkoba, setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Sat Reskrim polsek lawang kidul Polres muara enim melakukan penyelidikan dan mendatangi rumah kontrakan sdr BAMBANG GUNAWAN dan Sdri ETIY MELIANA tersebut yang beralamat di jalan raya lorong mandiri buluran indah Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa Suami Terdakwa BAMBANG GUNAWAN melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Handphone (HP) merk Oppo A37F;
- Bahwa Handphone (HP) merk Oppo A37F. tersebut diakui terdakwa milik suami terdakwa sendiri BAMBANG GUNAWAN;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut diakui terdakwa milik suami terdakwa BAMBANG GUNAWAN;
- Bahwa barang bukti tersebut yang Saksi temukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan Terdakwa telah diamankan pihak kepolisian dalam perkara Narkoba;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya lorong Mandiri Buluran Indah Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Muara Enim;

- Bahwa karena Terdakwa dan suami Terdakwa telah memiliki, menyimpan, melakukan jual beli, menjadi perantara jual beli atau menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat kejadian yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah Terdakwa beserta suami Terdakwa yang bernama Bambang Gunawan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan suami Terdakwa sedang beristirahat di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Raya Lorong Mandiri Buluran Indah Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa barang Bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut milik suami Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan jual kepada masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu tersebut ditemukan oleh pihak kepolisian di dalam kamar rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Raya lorong Mandiri buluran indah Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa suami Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama DING;
- Bahwa cara suami Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu dengan cara mendatangi ke Desa Penyandingan ke Tanjung Agung Kab Muara Enim, setelah bertemu dengan sdr DING Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian setelah itu Terdakwa menunggu dipinggir jalan lebih kurang 20 menit setelah itu Sdr DING memberikan Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak ½ ji.
- Bahwa suami Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari sdr DING tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Desa Penyandingan Kec Tanjung Agung Kab Muara Enim;
- Bahwa suami Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr DING tersebut dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sudah 15 (lima belas) kali Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu tersebut, dan setiap pembelian sebanyak ½ ji dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Sdr DING tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bisa konsumsi sendiri dan saat Terdakwa membagi 3 (tiga) paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket, jadi Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) dari ½ ji Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa menjadi penjual narkoba jenis sabu lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan suami Terdakwa menguasai Narkoba jenis sabu tersebut lebih kurang 6 (enam) bulan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa sebelumnya, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
2. 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
3. 1 (satu) buah sekop plastik;
4. 1 (satu) kotak rokok merk Clasmild;
5. 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 862646033457331 IMEI I 862646033457323 Nomor simcard 081278180589 an. BAMBANG GUNA WAN Bin PONIMAN;
6. 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 865642034405434 IMEI I 865642034405426 Nomor simcard 0821801 52003 an. ETIY MELIYANA Binti SUTAYO;
7. Uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2455/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selengkapny segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkotika jenis sabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan dirumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya lorong Mandiri Buluran Indah Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) sedang beristirahat;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Bambang Gunawan (suami Terdakwa) yang didapatkan dengan cara membeli dari DING sebanyak ½ (setengah) gram seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dua hari sebelum penangkapan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bambang Gunawan (suami Terdakwa) membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dalam menjualkan sabu tersebut Bambang Gunawan (suami Terdakwa) lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) dapat dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bisa konsumsi sendiri dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, menguasai, memiliki, menyediakan, menggunakan, menjadi perantara jual beli atau menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Bambang Gunawan (suami Terdakwa) menjadi penjual narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa juga mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari hari adalah ibu rumah tangga;
- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkotika jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya lorong Mandiri Buluran Indah Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2455/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara lain: berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai ibu rumah tangga dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkoba jenis sabu dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa diamankan di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Raya lorong Mandiri Buluran Indah Tanjung Enim Kec Lawang Kidul Kab Muara Enim;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap berupa : 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,33 gram, 4 (empat) plastic klip, 1 (satu) buah kotak rokok class mild, 1 (satu) buah skop, 2 (dua) Unit HP merk Oppo A37F dan Uang Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2455/NNF/2022 pada tanggal 09 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., MT., Niryasti, S.Si., M.Si dan Andre Taufik, ST., MT. Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara



lain: berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut milik Bambang Gunawan (suami Terdakwa) yang didapatkan dengan cara membeli dari DING sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dua hari sebelum penangkapan dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk diual kembali dan dalam menjualkan sabu tersebut Bambang Gunawan (suami Terdakwa) lakukan bersama dengan Terdakwa, narkotika jenis sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Bambang Gunawan (suami Terdakwa) beli tersebut diagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian dijual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) dapat dari menjual narkotika jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bisa konsumsi sendiri dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) serta Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) menjadi penjual narkotika jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual Narkotika Golongan I";

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa dalam rumusan dakwaan ini dijunctokan dengan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsurnya adalah percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim membuktikan berdasarkan pada fakta hukum dipersidangan dan langsung merujuk pada unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre



organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) ditangkap oleh pihak kepolisian terkait dengan perkara narkoba jenis sabu, Bambang Gunawan (suami Terdakwa) membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual kembali dan dalam menjualkan sabu tersebut Bambang Gunawan (suami Terdakwa) lakukan bersama dengan Terdakwa, narkoba jenis sabu $\frac{1}{2}$ (setengah) gram yang Bambang Gunawan (suami Terdakwa) beli tersebut, dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pakatnya;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa dan Bambang Gunawan (suami Terdakwa) dapat dari menjual narkoba jenis sabu tersebut yaitu Terdakwa bisa konsumsi sendiri dan uang sejumlah Rp200.000,- (dua ratus ribu) serta Terdakwa bersama Bambang Gunawan (suami Terdakwa) menjadi penjual narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram, 4 (empat) bungkus plastik klip bening, 1 (satu) buah sekop plastik, dan 1 (satu) kotak rokok merk Clasmild yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 862646033457331 IMEI I 862646033457323 Nomor simcard 081278180589 an. BAMBANG GUNA WAN Bin PONIMAN dan 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 865642034405434 IMEI I 865642034405426 Nomor simcard 0821801 52003 an. ETIY MELIYANA Binti SUTAYO yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ETIY MELIYANA BINTI SUTAYO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,33 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) buah sekop plastic;
 - 1 (satu) kotak rokok merk Clasmild;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 862646033457331 IMEI I 862646033457323 Nomor simcard 081278180589 an. BAMBANG GUNA WAN Bin PONIMAN;
 - 1 (satu) unit hp merk Oppo A37F IMEI I 865642034405434 IMEI I 865642034405426 Nomor simcard 0821801 52003 an. ETIY MELIYANA Binti SUTAYO;
 - Uang sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu Rupiah);Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joni Mauluddin Saputra, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yessi Erwina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Yessi Erwina, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 635/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21